



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**KECAMATAN GRESIK**  
**KELURAHAN NGIPIK**  
Jalan Dr. Sutomo Gang 2A No. 4 Telp (031) 3987596  
**G R E S I K**

---

KEPUTUSAN LURAH NGIPIK  
NOMOR 02 TAHUN 2026  
TENTANG

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*  
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* KELURAHAN NGIPIK  
KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK

LURAH NGIPIK,

- Menimbang : a. bahwa *tuberkulosis (TBC)* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis (TBC)* - pada tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Kelurahan Ngipik Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga

*Tuberkulosis* Kelurahan Ngipik Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Kelurahan secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kelurahan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngipik  
pada tanggal 7 Januari 2026



LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH NGIPIK

NOMOR 02 TAHUN 2026

TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS (TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN  
NGIPIK KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
(TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN NGIPIK  
KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Gresik	Jalesvie Triyatmoko, S.S.
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Industri	dr. Dwi Puspitasari
	b. Ketua LPMK	Nanang Trisambodo
	c. Babinsa	Freddy Kurniawan
	d. Bhabinkamtibmas	Bagus Hendi Saputra, S.H.
3	Ketua Pelaksana	
	Lurah Ngipik	Dwi Kurniawati, S.E.
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Kelurahan Ngipik	Priesda Dhita Melinda, S.E., M.M.
	b. Kasi Ekonomi dan Pembangunan	Ruby Kurniawan
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Kelurahan Ngipik	Amri Yahya
	b. Ketua TP PKK Kelurahan Ngipik	Zeny Insdras Swary
	c. Ketua RT	Zunnan Nur Setyawan
	d. Kader	Suhartatik
	e. Tokoh Masyarakat	Asdi Hartono
	f. Tokoh Agama	Azis Salam
6	Ketua RW	Suhadi

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
7	Satpol PP/Linmas	Suyatno
8	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	Harsono
9	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Industri	dr. Lilik Farida
	b. Bidan Kelurahan Ngipik	Putri Ayu Eikmel
	c. Perawat Kelurahan Ngipik	Radhita Puspa Ayu
	d. Koordinator Pelayanan TB Puskesmas Industri	Wahyu Satryastuti, Amd.Kep.
10	Organisasi Pemuda/Karang Taruna	Muhammad Faishal Anwar

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
KECAMATAN NGIPIK  
KELURAHAN NGIPIK  
DINA KURNIAWATI, S.E.